

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
NO 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO 44 TAHUN 2002 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar sarjana Hukum**



Oleh:

**RIO ANUGERAH PRATAMA
6205 3190 258**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


2010

S
345.059 816 7
Rio
k
2010

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
NO 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO 44 TAHUN 2002 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar sarjana Hukum**



Oleh:

**RIO ANUGERAH PRATAMA
0205 3100 258**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIO ANUGERAH PRATAMA
NIM : 0205 3100 258
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : **KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
NO 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO 44 TAHUN 2004 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG**

Palembang, Juli 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Malkian Elvani SH., MHum
NIP.19541203 198503 1 001.

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan SH.M., Hum
NIP.19680221 199512 1 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Juli 2010

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Muhammed Rasyid, S.H., M.Hum

Nip. 19640414 199001 1 001



(.....)

2. Sekertaris : H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

Nip. 131639379



(.....)

3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

Nip. 19541203 198503 1 001



(.....)



Palembang, 24 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifsai, SH, LL.M., Ph.D

Nip. 19641202 199003 1 003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rio Anugerah Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100258
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 1987
Fakultas : Hukum
Srata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2010

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL.
2F295AAF496411843



ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

ANUGERAH PRATAMA
NIM 0205 3100 258

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**JANGAN PERNAH MENYERAH UNTUK BERUSAHA WALAUPUN ITU
TERLAMBAT TUK DI CAPAI**

Dipersembahkan kepada:

1. *Ayahnda Drs. Khairul Anwar dan Bunda Yuharlana S.E yang tercinta.*
2. *Adik-adikku; Imam Nugraha, Ade Ismail Wijaya, dan Rinanda Fatrie yang terescinta*
3. *Seluruh sakabat seperjuangan yang budiman.*
4. *Motivator Terbaik Ku : fitriyanti Amelia*
5. *Nusa, Bangsa, Agama, dan Almamaterku Universitas Sriwijaya Palembang yang tercinta.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, berkat rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *Kebijakan Pidana Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang*. Semua berkat doa kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam pembuatan skripsi dan kerja keras untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian komprehensif dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, terutama para pembimbing yakni bapak Malkian Elvani SH., M.Hum selaku pembimbing utama dan Rd.Moch.Ikhsan SH.M.Hum selaku pembimbing pembantu, dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam proses penulisan sehingga skripsi ini selesai . Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penulisan namun kiranya karya tulis ini dapat dijadikan suatu yang bermanfaat bagi setiap pembaca yang membaca untuk dijadikan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat bagi bidang akademik khususnya bidang hukum dan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian.

Palembang, 25 Juni 2010

Penulis

RIO ANUGERAH PRATAMA

UCAPAN TERIMA KASIH

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan tulus hati. Ucapan terima kasih yang dimaksud disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.LM, P,hd, Dekan Fakultas Hukum yang telah memimpin Fakultas ini dengan baik.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memimpin Fakultas Hukum yang saya banggakan.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum yang dengan baik membantu memimpin Fakultas Hukum yang tercinta.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memimpin Fakultas Hukum yang saya banggakan.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi secara ikhlas kepada saya selama masa kuliah.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan saran dan nasihat selama bimbingan.
7. Bapak Rd.Moch Ikhsan, S.H.M.,Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan saran-saran perbaikan selama bimbingan.


8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan pengetahuan dan membukakan wawasan penulis selama mengikuti kuliah.
9. Ayah dan bunda yang telah banyak memberikan dorongan, baik berupa spiritual maupun material selama ini, sehingga cita-cita saya dapat diwujudkan.
10. Seluruh Pegawai dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman Fakultas Hukum, diantaranya Suryo Eko, Lubis Arminton, M. Martindo Merta, Dzulkarnain, Maulidia Soranna, Nyayu Dwi Tari, Viviana Rita Zahara dan Suwito serta teman seperjuangan sekaligus motivator terbaik ku antara lain Andi Saputra, Iqrok Septian, dan Iqbal Gunawan

Akhirnya saya hanya dapat berharap dan berdoa, semoga semua bantuan, dorongan, atau motivasi yang diberikan dengan ikhlas dibalas Allah SWT (Tuhan Yang Esa) sebagai perbuatan pahala. Amin ya Rabbal'alam.

Palembang, 25 Juni 2010

Tertanda

RIO ANUGERAH PRATAMA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENSEGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	15
1. Pengertian Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Pidana.....	17

3. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah.....	30
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	30
2. Kebijakan Pidana Dalam Peraturan Daerah.....	33
3. Penegakan Peraturan Daerah.....	38

**BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN TERTIB USAHA DAN
KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 13
TAHUN 2007 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DIKOTA
PALEMBANG**

A. Penyelesaian Pelanggaran Tertib Usaha oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)	41
1. Jenis Pelanggaran Tertib Usaha Pedagang Kaki Lima	41
2. Penyelesaian Pelanggaran Tertib Usaha Pedagang Kaki Lima Melalui Peradilan Yustisi	53
3. Penegakan Peraturan Daerah	59
a. Faktor Sarana Pendukung Penegakan Peraturan Daerah	61
b. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah	63
B. Kebijakan Pidana dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 juncto No. 44 Tahun 2002.....	69
1. Kebijakan Penal	70
2. Kebijakan Non Penal.....	71

3. Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang.....	72
4. Kedudukan Subjek Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Robot Ancaman Pidana Dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 jo No. 44 Tahun 2002 Kota Palembang.....	73
a. Masalah Badan sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Palembang	79
b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang	81
c. Masalah Bobot Ancaman Pidana Kurungan dan Denda Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang	83

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan	100
B. Sarana-saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi	: Kebijakan pidana dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 44 tahun 2002 tentang ketenteraman dan ketertiban terhadap pedagang kaki lima di kota Palembang.
Nama	: Rio Anugerah Pratama
Nim	: 0205 3100 258
Fakultas/Jurusan	: Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Kata Kunci	: Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di wilayah kota Palembang. Fokus penelitian ini berkaitan dengan masalah penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di kota Palembang dan kebijakan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian lapangan (*field research*), untuk mengumpulkan baik terhadap data sekunder maupun data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan (angket). Sementara itu populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima Pasal 16 Ilir Palembang dengan menggunakan random sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Peraturan daerah No. 13 Tahun 2007 juncto Peraturan No. 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima belum berjalan secara optimal, sedangkan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah oleh pedagang kaki lima Peraturan Daerah hanya terhadap tertib usaha yakni perbuatan menempatkan dan menjajakan barang dagangan dikawasan yang dilarang peraturan daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 22. Di samping hal tersebut, terdapat pula sejumlah faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah tersebut yaitu faktor sanksi pidana yang belum memberikan efek jera terhadap pedagang kaki lima, sumber daya manusia yang belum terpenuhi dari jumlah ideal, faktor sarana atau fasilitas yang belum memenuhi kebutuhan

penegakan peraturan daerah, koordinasi antar instansi terkait yang belum berjalan secara optimal, dan sosialisasi peraturan daerah yang masih belum berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Peraturan yang berlaku di masyarakat seyogyanya merupakan alat untuk menjamin rasa keadilan. Peraturan dapat dikatakan sebagai “hukum”, apakah peraturan tersebut dalam bentuk lisan maupun tertulis. Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah “gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zaman. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat”.¹ Pendapat awal tersebut didasarkan oleh pendapat sarjana Immanuel Kant yang menyatakan bahwa “*Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht*“ yang memiliki arti bahwa “para ahli hukum masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum”.²

Kesederhanaan atas kerumitan definisi hukum di atas dibutuhkan oleh pembuat peraturan (pihak berwenang) agar dipahami secara menyeluruh sehingga hukum berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya Soeroso memberikan pendapatnya mengenai fungsi hukum, yaitu “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 23.

² *Ibid.*

Dari konteks pergaulan masyarakat tersebut jika ditinjau dari teori ilmu hukum maka kita menemukan terdapat sekurang-kurangnya dua hal, yaitu *hubungan bersifat antar pribadi* (ranah privat) dan *hubungan bersifat umum* (ranah publik).

Setelah 64 tahun Indonesia merdeka, perkembangan dibidang tata negara termasuk administratif negara dapat dikatakan mengalami perubahan nyata. Perubahan yang dimaksud adalah dihapusnya sistem "*sentralisasi*" kemudian di anutnya sistem "*desentralisasi*". Perubahan sistem tersebut berimplikasi terhadap kewenangan alat perlengkapan negara untuk membuat peraturan di wilayahnya masing-masing, meskipun tetap mengacu pada peraturan dasar sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pelaksana agar hukum dapat berjalan diamanatkan kepada pemerintah sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", namun Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang bagi pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di sinilah peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang berdampingan dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengefektifkan hukum di masyarakat melalui produk-produk hukum di segala tingkatan baik *ranah privat* maupun ranah publik. Konsep yang

dikemukakan sesuai dengan *adagium* oleh Cicero, yaitu “*ubi societas ubi ius*”, artinya, di mana ada masyarakat di sana ada hukum.³

Penerapan hukum tidak akan mampu berjalan jika tidak ada sanksi (pidana) yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran di dalam konteks ilmu pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Chairul Huda memberikan argumentasinya terhadap tujuan diberikannya sanksi pidana yaitu “Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.⁴ Sedangkan kamus hukum memberikan pengertian *sanksi* sebagai “akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan”⁵.

Lalu apa korelasinya terhadap penelitian yang akan penulis lakukan? Korelasinya adalah berkaitan dengan berfungsinya suatu aturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah Pemerintahan Kota untuk memberikan jaminan rasa keamanan dan ketertiban bagi semua masyarakatnya, mengingat, suatu wilayah (ruang) publik merupakan milik setiap warga yang ada di dalamnya tanpa terkecuali dengan hak yang tentunya dibatasi pula oleh aturan-aturan normatif.

Salah satu permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yaitu mengenai “ketenteraman dan ketertiban”. Segala perbuatan yang

³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum (Mazhab dan Refleksinya)*, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm. 138.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 140.

⁵ Anonim, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008, hlm. 429.

melanggar ketentuan mengenai ketentraman dan ketertiban diberikan sanksi berupa sanksi pidana. Ketentuan mengenai pemberian sanksi pidana tersebut diatur melalui PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban.

Salah satu kelompok masyarakat yang diatur aktivitasnya guna terciptanya suasana tenteram dan tertib adalah kelompok PKL (Pedagang Kaki Lima). Kelompok pedagang ini dapat dikatakan sebagai pedagang ekonomi lemah mengingat permodalannya dalam skala kecil dan belum mempunyai tempat usaha tetap. Fenomena terjadinya “persinggungan” kepentingan pemerintah kota Palembang dengan pedagang kaki lima yang kerap terjadi melalui gambaran visual adanya “bentrokan fisik” antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan PKL. Salah satu kasus yang pernah terjadi ketika relokasi pasar dari Pasar 16 ke Pasar Jakabaring pada awal tahun 2008 membuat PKL harus terlibat aksi “baku hantam” dengan Satpol PP akibat dilarangnya PKL berjualan di Pasar 16. Setahun kemudian, tetap saja masih ada PKL yang nekad tetap berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan.⁶

Alasan penertiban PKL dinilai karena para PKL berjualan bukan pada tempatnya dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota. Argumentasi yuridis penertiban tersebut berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 44

⁶ www.kotapalembang.go.id, diakses 5 Juli 2009. selain pasar 16, pasar Lemabang dan Pasar Plaju, dan pasar 7-8 Ulu juga terjadi penertiban terhadap PKL yang berakhir ricuh.

Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban mengenai tertib usaha yang menyebutkan :

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan, di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kategori bentuk pelanggaran terhadap ketentuan di atas diatur dalam Pasal 33 yang merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁷ Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksistensi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban menarik penulis untuk membahasnya. Persoalan penerapan Perda tersebut

⁷ Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.

terhadap penanggulangan pedagang kaki lima di kota Palembang untuk melakukan aktivitas usahanya di titik-titik lokasi milik Pemerintah Kota masih belum dipahami secara jelas oleh komponen masyarakat. Perda diterapkan agar terwujudnya harmonisasi kehidupan antar sosial dan kelancaran pembangunan daerah. Terkait konteks di atas, penulis merumuskan masalah-masalah mengenai perumusan kebijakan kriminal pada suatu Perda, yaitu:

Lebih lanjut di dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, dan ayat (2) adalah kejahatan. Ancaman terhadap pelaku pelanggaran atas ketentuan tersebut secara kasat mata dirasakan tidak membuat PKL jera untuk melakukan kegiatan usahanya demi keinginan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Fakta lapangan yang ada yaitu masih saja PKL menggunakan sarana-sarana umum ataupun lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kota untuk berjualan. Tujuan pemidanaan salah satunya adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Menjadi hal yang kontradiktif jika kita mau secara arif menyikapi fenomena tersebut terhadap fakta yang senyatanya terjadi. Sebab, PKL di satu sisi memberikan manfaat bagi gerak perekonomian dan kebutuhan masyarakat, di sisi lain, keberadaan PKL tidak pada tempatnya akan membuat pemandangan, kenyamanan dan keamanan kota terganggu.

Pemerintah Kota Palembang yang dalam hal ini bertindak sebagai “regulator” bagi warganya tentu mempunyai perspektif yuridis menyikapi

akomodasi kepentingan setiap warganya. Regulasi tidak akan berjalan tanpa adanya aparatur yang menjalankan tugas penegakan dari regulasi tersebut. Organ Pemerintah Daerah untuk menegakkan peraturan yang dibuat oleh daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Pegawai Negeri Sipil yang termasuk kategori PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).⁸

Di daerah tingkat Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan di Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Mengingat pentingnya perumusan kebijakan pidana bagi warga negara dalam persoalan ketertiban dan ketentraman yang diatur dengan peraturan tersendiri oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap warga kota Palembang maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul:

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG.

⁸ Pasal 32 Peraturan Daerah mengakui kewenangan polisi, PPNS dan Polisi Pamong Praja sebagai penyidik untuk pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketertiban dan ketentraman di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang?
2. Bagaimana kebijakan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kebijakan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang masalah pidana atau hukuman yang dimuat di dalam Peraturan Daerah secara luas dan mendalam.

b. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami masalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dan penegak hukum untuk lebih memahami tentang ketentraman dan ketertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan Nomor 44 Tahun 2002.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam mewujudkan keadilan di hadapan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field reseacrh*, yakni penelitian lapangan atau empiris hukum dibidang sosial. Jenis penelitian ini untuk memahami fenomena atau peristiwa hukum sebagai gejala sosial. Menurut Bambang Sugono penelitian ini juga diartikan “sebagai suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat”.⁹

Dalam hal ini tentang kebijakan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Keteriban dan Ketentraman terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang.

⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 42.



2. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah “keseluruhan aspek penelitian”.¹⁰ Populasi penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima Pasar 16 Ilir kota Palembang yang terdiri lima kelompok jenis barang dagangan, yaitu pedagang pakaian, buah, sayur, CD/kaset, dan daging, seluruhnya berjumlah 612 Lapak.¹¹ Penentuan populasi ini didasari pemikiran dan pengamatan langsung bahwa Pedagang Kaki Lima di Pasar 16 Ilir dikarena merupakan populasi terbesar dan sebagai miniatur pasar-pasar di kota Palembang yang paling sering melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

b) Sampel Penelitian

Karena besarnya populasi yang ada, sehingga menyulitkan penelitian dalam mengumpulkan data dan tidak mungkin menjadikannya seluruhnya sebagai responden, maka digunakan *random sampling* artinya mengambil sebagian populasi untuk dijadikan sampel responden diambil secara acak. Dengan demikian ditetapkan sampel penelitian ini sebesar 10% atau sebanyak 61 orang. Pengambilan sampel demikian ini dibenarkan, karena menurut Suharsimi Arikunto bahwa “jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka

¹⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Cipta, 2002), hlm. 115.

¹¹ *Dokumentasi PD Pasar 16 Ilir Palembang Tahun 2009.*

sampelnya dapat diambil 100%. Jika jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil sampel penelitian antara 10%-15% atau 20%-25%”.¹²

3. Key Informan

Key informan artinya kunci informasi atau sumber pokok, merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ditambah sesuai dengan prinsip bola salju atau ‘*snowball*’ untuk dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Peneliti memilih para informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan senang, jujur, dan terbuka. Informan yang dimaksud adalah Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala PD Pasar Palembang Jaya.

4. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dan *kuantitatif*. Data *kualitatif* adalah data berupa penjelasan, uraian, atau gambaran tentang penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 pedagang Kaki Lima di Pasar 16 Ilir kota Palembang, dan kebijakan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 bagi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang. Sedangkan data *kuantitatif* adalah data yang berupa angka-angka, yang bersumber dari hasil analisa angket dan disajikan dalam bentuk tabulasi/tabel-tabel.

¹² *Ibid.*, hlm. 112.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni *primer* dan *sekunder*. Sumber data *primer* adalah data pokok yang bersumber dari lokasi atau obyek penelitian, yakni pedagang Kaki Lima di Pasar 16 Ilir Palembang dan pihak aparat terkait. Sedangkan data *sekunder* adalah data penunjang yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku hukum ataupun Peraturan-Peraturan Daerah kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data *primer* dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, yakni: *Wawancara*, artinya tanya jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak penegak hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007, juga tanya jawab dengan wakil pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara terbuka dan bebas berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah. Sedangkan data data *sekunder* dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, pengkajian, atau penganalisaan terhadap teori-teori yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teori-teori yang dimaksud antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi Pemerintahan Daerah ke dalam 3 bentuk yakni Pemerintah Propinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kewenangan setiap jenjang pemerintahan diperoleh menurut prinsip *atributif* (otonomi) dan atau *delegatif* (pembantuan). Undang-undang No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 juncto No. 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Pelacuran, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribuis Pengusahaan Beca, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan kebersihan, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.

- a. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan *primer* yang antara lain berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, asas-asas hukum, teori hukum pidana., majalah, makalah dan media cetak yang relevan dengan topik pembahasan.
- b. Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan hukum sebagai penunjang yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dan *deskriptif kuantitatif*. *Deskriptif kualitatif* artinya menguraikan atau menyajikan data yang berupa penjelasan tentang fenomena/peristiwa yang

ada dalam obyek penelitian, Sedangkan deskriptif kuantitatif adalah menjelaskan data yang berupa angka-angka melalui tabulasi atau tabel-tabel. Sedangkan analisis secara *deskriptif kualitatif* adalah menguraikan, menggambarkan, menyajikan, atau menjelaskan permasalahan yang dibahas secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.